



**PUTUSAN**

Nomor 157 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **VAN BOSTAN SINAGA** Alias  
**BOSTAN;**

Tempat lahir : Kisaran;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/2 Januari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kiswari, Kelurahan Lestari,  
Kecamatan Kisaran Timur,  
Kabupaten Asahan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

II. Nama : **ANDRI KRISLEF SIMARINGGA;**

Tempat lahir : Kisaran;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/27 September 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pisang Nomor 1 Lk.1,  
Kelurahan Mutiara, Kecamatan  
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Van Bostan Sinaga Als Bostan dan Terdakwa II Andri Krislef Simaringga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Van Bostan Sinaga Als Bostan dan Terdakwa II Andri Krislef Simaringga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus rokok berisi Narkotika jenis shabu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 16 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Van Bostan Sinaga alias Bostan dan Terdakwa II Andri Krislef Simaringga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus rokok berisi Narkotika jenis shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 653/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Van Bostan Sinaga alias Bostan dan Terdakwa II Andri Krislef Simaringga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
  - 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis shabu berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta.Pid/2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Oktober 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 653/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 18 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 433/Pid.Sus/

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019



2018/PN Kis tanggal 16 Juli 2018 sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di Taman Mantri Madjizat, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di sekitar tempat duduk Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibeli dari Topan (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut akan diserahkan Para Terdakwa kepada seseorang yang bernama Berlin Saragih dan Sari, hal mana Para terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diboolehkan mengkonsumsi narkoba secara gratis, sehingga dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara *aquo* merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, demikian pula dalam perkara *aquo* putusan *Judex Facti* dalam penjatuhan pidananya tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M. S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)